

## BAB II

### JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bay'* (البيع) yang merupakan bentuk *masdar* dari kata بَاعَ — يَبِيعُ — بَيْعٌ yang artinya menjual sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan شَرَى يَشْرِي شَرَاءً<sup>1</sup> yaitu *masdar* dari kata<sup>1</sup> شَرَاءٌ شَرَى يَشْرِي namun pada umumnya kata بَيْعٌ sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بيع berarti jual dan sekaligus berarti membeli.<sup>2</sup> Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup> Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

---

<sup>1</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 124.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 827.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2.

<sup>4</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32.

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

مُبَادَلَةٌ شَيْءٌ مَرغُوبٌ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Menurut Imam Maliki jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab al Mugni:

مُبَادَلَةٌ أَمْوَالٍ بِالْأَمْوَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلِيكًا

“pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan kepemilikan”.<sup>5</sup>

Imām Taqiyuddīn mengungkapkan jual beli dengan:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَاقْبُولٍ عَلَيَّ وَجْهٍ الْمَأْذُونِ فِيهِ<sup>6</sup>

Bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan sesuai syara’, di samping itu harus di sertai dengan *ijāb* dan *qabūl*.

As-Sayyid Sabiq memberikan definisi jual beli dengan

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقَلَ مِلْكٌ بَعْوَضٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

<sup>5</sup> Muhammad As-syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 2, 2.

<sup>6</sup> Taqiyuddīn Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār* (Muhammad Rifa’i Zahri), Buku tentang Fiqih (Semarang: Thoha Putra, 1982), 239.

Maksudnya adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli,<sup>9</sup> di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>7</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 3: 126.

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 39.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>10</sup>.*

Pada ayat ini orang-orang diperintahkan Allah swt. untuk memelihara dan berlindung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba.

Disamping ayat tersebut Allah juga berfirman dalam surah An-Nisā’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>11</sup>.*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 47.

<sup>11</sup> *Ibid*, 83.

Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwasannya Nabi saw. ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُجِحَ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا

*“Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi saw. bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya”.* (HR. Ahmad)<sup>12</sup>

Disamping hadis tersebut Nabi juga bersabda dalam hadis lain yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد) الكتاب مسند الشاميين. الباب حديث رافع بن خديج

*“Nabi saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.* (HR. Ahmad)<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4 (Beirut, Libanon: Dar- Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.), 284.

<sup>13</sup> *Ibid*, 15842.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>14</sup>

### C. Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa ber hukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek *ih tikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Menurut pakar fiqh Maliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual barang miliknya penentuan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu dikatakan sebagai jual beli yang makruh dan ada pula ulama yang mengatakan haram hukumnya.<sup>15</sup>

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad bin Jamil dan Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok dalam Timbangan Al-Qur'an, Hadis, dan Medis* (Jakarta; Pustaka Imam Nawawi, 2009), 39.

- a. Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
- b. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- c. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.<sup>16</sup>
- e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

Pada ketentuan haram terdapat dua pembagian yakni haram *liḍāṭihi* dan haram *ligairihi*.

- 1) Haram *liḍāṭihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain (dalam ilmu ushul fiqh disebut *qat'ī at-tsubut* dan *qat'ī al-dalālah*), misal haramnya daging babi sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah: 173: QS. al-Maidah: 3, QS. Al-An'am: 145, dan QS. An-Nahl: 115. Keharaman daging babi ini sudah jelas disebutkan (mansush) dalam ayat-ayat tersebut, karenanya ia disebut haram *liḍāṭihi*. Rekayasa teknologi seperti apapun terhadap daging babi ini tetap saja dihukumi haram (kita sering menyebutnya "turunan babi", sedang fiqh

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), 74.

menyebutnya "wama yatawalladu minhu", artinya kurang lebih sama yaitu "turunan babi").

النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُنْهَى عَنْهُ فِي الْمَعَامَلَاتِ أَنْ رَجَعَ النَّهْيُ إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ كَمَا فِي بَيْعِ الْحَصَاةِ  
 عَنْ نَهْيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (رواه مسلم)

- 2) Haram *lighairihi* bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Misalnya jual beli ikan laut dari hasil curian, dzat ikannya halal tetapi cara mendapatkan ikan tersebut dengan cara mencuri. Hal ini diharamkan tapi keharamannya bukan karena dzatnya, melainkan penyebab yang lain yaitu hasil curian. Dalam hukum Islam disebut "*haram lighairihi*". Jadi, harus dibedakan antara haram karena dzatnya dan haram karena penyebab lain.
- f. Sah tapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama yang menjadi pokok larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada yang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Antara lain :
  - 1) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *Khiyār*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), 274.



- 2) Menghambat orang-orang dari desa yang mau ke kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, dan di waktu itu mereka belum mengetahui keadaan pasar.

Sabda Rasulullah saw.:

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (رواه مسلم) الكتاب: النكاح.

الباب: تَحْرِيمُ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتَرَكَ

*"Dari Ibn 'Abbas, berkata Rasulullah saw. jangan kamu menghambat orang-orang yang akan kepasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar".<sup>18</sup>*

Hal semacam ini dapat merugikan penjual (orang desa yang mau datang ke kota) dan mengecewakan pula terhadap gerakan pasaran, karena barang tidak sampai di pasar.

- 3) Jual beli mengicuh, berarti dalam hal urusan jual beli ada unsur kicuhan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, dalam hal kualitas barang maupun ukurannya.
- 4) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang dia tidak ingin kepada orang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

---

<sup>18</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), 274.

- 5) Menjual barang dengan cara *najasy*, adalah seorang pedagang menyuruh orang agar memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik dan merasa tidak mahal kemudian ikut membeli.
- 6) Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat ma'siat kepada yang membelinya. Misalnya membeli atau menjual senjata tajam untuk menganiaya orang lain.
- 7) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajat kepada barang itu (menimbun) sebab dilarang karena merusakkan ketentraman umum.

#### D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>19</sup>

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*al-Ta'āti*).<sup>20</sup> Menurut

<sup>19</sup> Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), 18.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatūhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 4: 347.

yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:<sup>21</sup>

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-‘āqidāni*)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku *ījāb* dan *qabūl* haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

2. Adanya uang (harga) dan barang (*ma‘qūd‘ala*)

Adanya harga beserta barang yang di perjualbelikan.

3. Adanya *ṣiḡhat* akad (*ījāb qabūl*)

*Ījāb* dan *qabūl* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam *ījāb* dan *qabūl*, yaitu:

- a. *Ījāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyīz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, *ījāb* dan *qabūl* harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatūhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 4: 19.

- b. *Ījāb* dan *qabūl* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. *Ījāb* dan *qabūl* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *Ījāb* oleh pihak yang tidak hadir.<sup>22</sup> *Ījāb* dan *qabūl* (*ṣiġat* akad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
- 1) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
  - 2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
  - 3) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.<sup>23</sup>

Di samping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66-67.

<sup>23</sup> *Ibid*, 68-70.

tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar*.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat syarat sah, menurut ulama' Hanafiyah, akad tersebut *fāsid*. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulam Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyār* untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>24</sup>

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu:<sup>25</sup>

#### 1. Syarat orang yang berakad

Dari ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut:

##### a. Para pihak (penjual dan pembeli) berakal.

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>25</sup> R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 141-142.

b. Atas kehendak sendiri.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

c. Bukan pemboros (mubazir)

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. dalam surah al-Nisaa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang*

*belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya”.*

- d. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan *ijāb* qabūl

- a. Orang yang telah baligh yang berakal.
- b. Qabūl sesuai dengan *ijāb*.
- c. *Ijāb* dan qabūl dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat yang diperjual belikan yaitu:

- a. Suci barangnya

Artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh *syara'* barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.

- b. Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan cara yang batil dan Allah melarang hal ini dalam al-Qur'an yang artinya: *“janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil”.*

Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat saja tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsarakan seperti racun, minuman yang memabukan dan sejenisnya.

Jadi Setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.



d. Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan dalam hadis:

وَلَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

*“Dan janganlah membeli ikan di dalam air, maka sesungguhnya gharar”*.<sup>26</sup>

e. Dapat diketahui barangnya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

---

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-Ashgolani, *Bulughul Maram no. 831-840*.

f. Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.<sup>27</sup>

## E. Macam dan Bentuk Jual Beli

### 1. Ragam jual beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut. Dilihat dari sudut kacamata hukum jual beli terbagi menjadi dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

Dilihat dari segi benda yang dijadikan objek, jual beli dapat di bagi tiga seperti yang dikemukakan Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli yang bendanya kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli yang bendanya tidak ada.

a. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak.

---

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 37-40.

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan.
  - 3) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala bangkai dan khamar
  - 4) Jual beli dengan *Mulāmasah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan memungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
  - 5) Jual beli dengan *Muḥāgalah*, mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud *muḥāgalah* disini adalah menjual tanaman- tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
  - 6) Jual beli *Mukharadah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- b. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek.
- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan

pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras dipasar.

- 2) Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang.<sup>28</sup> *Bay'* salam berarti pemilikan barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.<sup>29</sup>

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah :

- a) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditawarkan, ditimbang maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda itu berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas nomor satu, nomor dua dan seterusnya.
- c) Barang-barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 78.

<sup>29</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya bisa merugikan salah satu pihak.<sup>30</sup>
2. Bentuk bentuk jual beli Ulama' Hanafiah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi tiga bentuk:<sup>31</sup>
- a. Jual beli sah
- Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak mengandung hak *khiyār* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyār* dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.
- b. Jual beli yang batal

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 76.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 123.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*.

Jenis jual beli yang baṭil adalah:<sup>32</sup>

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang putiknya belum muncul, atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut induknya telah ada. Menurut ulama' fiqh jual beli seperti ini tidak sah atau baṭil. Sebagaimana sabda Rasul.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. katanya: Dari Nabi saw. bahwa baginda telah melarang jual beli Habalul-habalah yaitu janin dalam kandungan”. (HR. Bukhari)<sup>33</sup>

- 2) Menjual barang yang tidak diserahkan pada pembeli, seperti menjual burung yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh ulama' fiqh termasuk kategori jual beli tipuan (*bay' al-garar*).

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *garar* yang dilarang ada 10 macam:

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 122.

<sup>33</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Ṣahih al-Bukhari* juz 3 (Libanon: Dar al-Fiqr), 25.

- a) Tidak diketahui ukuran barang.
  - b) Tidak diketahui masa transaksi dengan pasti.
  - c) Menghargakan dua kali pada suatu barang.
  - d) Menjual barang yang diharapkan selamat.
  - e) Tidak dapat diserahkan.
  - f) Tidak diketahui harga barangnya.
  - g) Tidak diketahui sifat barangnya.
  - h) Jual beli *husna*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
  - i) Jual beli *munābāzah*, yaitu jual beli yang diduga keras tidak sebanding.
  - j) Jual beli *mulāsamah*, yaitu jual beli mana yang dipegang oleh pembeli maka itu yang dijual atau wajib membelinya.<sup>34</sup>
- 3) Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis atau tidak mengandung makna harta. Larangan ini terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Dari Jabir bin Abdullah ra. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi dan berhala”. (HR. Ibnu Majah)<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 98.

<sup>35</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarat 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), 73.

4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, namun dibalik itu mengandung unsur tipuan. Jual beli yang mengandung unsure tipuan ini adalah jual beli yang mana yang terpegang oleh pembeli itulah yang dijual oleh penjual atau wajib dibeli pembeli (*al-mulāsamah*), begitu juga dengan jual beli barter yang nilainya tidak seimbang (*al-munābazah*), misalnya memperjual belikan anggur yang masih dipohon dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikawatirkan antara yang dijual dan yang dibelitidak seimbang. Hal ini dapat dijumpai dalam hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

“*Rasulullah melarang jual beli al-mulamasah dan al-munābazah*”. (HR.

Bukhari dan Muslim)<sup>36</sup>

Mengenai masalah penipuan dalam jual beli, an-Nabhani,<sup>37</sup> mengemukakan dua bentuk penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli, yaitu:

- a) *Al-Gabn*, (penipuan), maksudnya adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata. *Gabn* merupakan penipuan dalam harga, dan tidak disebut penipuan jika hanya sedikit (ringan) karena *gabn* merupakan ketangkasan pada saat menawar. Jadi *gabn* disebut penipuan bila sampai

<sup>36</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *Ma'rifah as-Sunnah al-Asar*, 337.

<sup>37</sup> Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 203-207.



pada taraf yang keji. Bila gabn itu telah ditetapkan maka bagi pihak yang tertipu boleh memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

- b) *Tadllis* (penipuan), yang berasal dari pihak penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah sipenjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal ia jelas-jelas mengetahuinya, atau penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya semuanya baik. Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila sipembeli memanipulasi alat pembayarannya atau pembeli tidak menjelaskan cacat maupun kepalsuan yang terdapat dalam alat pembayarannya.

### 3. Jual beli *fāsīd*.

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya disyari'atkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

Diantara jual beli yang *fāsīd* menurut ulama' Hanafiyah adalah:

Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual kereta ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batil menurut jumhur, dan *fāsīd* menurut ulama' Hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau

tergantung pada waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo, artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “ bulan depan” itu telah jatuh tempo.

Jual beli dengan persyaratan, para ulama’ berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi bentuk jual beli ini:<sup>38</sup>

- a. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli. Seperti akad jual beli agar tidak menjualkan rusaknya harga seperti syarat peminjaman dari salah satu pihak yang terlibat. Menurut Malik, syarat itu terbagi menjadi tiga bagian: syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual belinya tetap sah.<sup>39</sup>
- b. Para ulama’ muta’ahirin diantara pengikut Malik dalam hal ini memiliki perincian yang hampir sama. Perinciannya dalam hal itu yaitu mengatakan, bahwa syarat dalam jual beli terjadi dalam dua bentuk :<sup>40</sup>

*Pertama*, mensyaratkannya setelah habis kepemilikan, seperti orang yang menjual budak wanita atau budak laki-laki dan mensyaratkan bahwa kapan dia dimerdekan, maka *wala’* menjadi miliknya bukan si pembeli.

---

<sup>38</sup> Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 40.

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, Terjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 319.

<sup>40</sup> *Ibid*, 320-321.

Contoh seperti ini mereka mengatakan akadnya sah dan syaratnya batal berdasarkan hadis Barirah.

*Kedua*, mensyaratkan suatu syarat yang terjadi pada masa kepemilikan. Mereka mengatakan, ini terbagi menjadi tiga macam; (1) kemungkinan mensyaratkan manfaat untuk dirinya pada barang yang dijualnya, (2) kemungkinan mensyaratkan kepada si pembeli larangan mempergunakan barang tersebut secara umum atau khusus dan (3) kemungkinan mensyaratkan untuk melakukan suatu makna pada barang yang dijual. Ini juga terbagi menjadi dua bagian; pertama, salah satu makna di antara makna-makna kebaikan dan kedua, makna yang bukan termasuk kebaikan.

Jika mensyaratkan untuk dirinya suatu manfaat yang mudah yang tidak melarang tindakan pada asal jual beli, seperti menjual sebuah rumah dan mensyaratkan agar dia menempatnya dalam masa yang tidak lama seperti satu bulan dan pendapat lain mengatakan satu tahun, maka hal itu dibolehkan berdasarkan hadis Jabir.

Sedangkan mensyaratkannya untuk melarang dari tindakan yang khusus atau umum, maka hal itu tidak dibolehkan karena termasuk jual beli *sunya*, seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat agar tidak menggaulinya atau tidak menjualnya.

Adapun mensyaratkan suatu makna di antara makna-makna kebaikan seperti kemerdekaan; jika mensyaratkan untuk disegerakan, hal itu dibolehkan menurutnya dan jika ditunda, maka hal itu tidak dibolehkan karena besarnya penipuan dalam hal ini.

Pendapat Malik tentang dibolehkannya jual beli dengan syarat kemerdekaan yang disegerakan juga dikemukakan oleh Syafi'i, meskipun di antara pendapatnya yaitu melarang jual beli dan syarat. Dan hadis Jabir lafaznya *muḍṭarib* (rancu), karena pada sebagian riwayatnya disebutkan, "bahwa dia menjualnya dan mensyaratkan untuk menaikinya sampai madinah", dan pada sebagian lainnya disebutkan, "bahwa dia meminjamkannya untuk dinaiki sampai ke Madinah".<sup>41</sup>

Malik berpendapat bahwa ini termasuk penipuan yang sedikit, maka dia membolehkannya untuk masa yang sebentar dan tidak membolehkannya pada masa yang lama. Sedangkan Abu Hanifah tetap berpegang pada hukum asalnya yaitu tentang larangan hal itu.

Jika mensyaratkan suatu makna pada barang yang dijual yang bukan termasuk kebaikan, seperti mensyaratkan agar tidak menjualnya, maka hal itu menurut Malik tidak dibolehkan. Riwayat lain darinya mengatakan bahwa jual beli itu dibatalkan dan riwayat lain juga mengatakan, hanya syaratnya saja yang batal.

---

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, Terjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 321.

- c. Kalangan Hanabilah memahami jual beli bersyarat itu sebagai jual beli yang bertentangan dengan akad halal dicontohkan sebelumnya dan bertentangan dengan konsekuensi ajaran syariat seperti mempersyaratkan adanya bentuk usaha lain, baik itu jual beli atau persyaratan yang membuat jual beli tergantung seperti menyatakan saya jual ini kepadamu kalau sifulan ridha.
- d. Kalangan Hanafiyah memahami jual beli bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut namun bermanfaat bagi salah satu pihak yang terlibat, seperti menjual rumah dengan syarat untuk dibangun Masjid di atasnya atau bermanfaat bagi obyek perjanjian seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat memerdekakannya.
- e. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat sebagai jual beli yang rusak.<sup>42</sup>

Syarat dalam jual beli ada dua macam:<sup>43</sup>

1) Şahih lazim

Yang dimaksud dengan şahih lazim ialah jual beli yang sesuai dengan tuntutan akad. Syarat ini terbagi menjadi tiga kategori:

---

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, Terjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 319.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Percetakan Offset, 1998), 90-92.

- a) Syarat yang menjadi tuntutan jual beli seperti pertukaran barang dengan barang dan pelunasan pembayaran.
- b) Syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad. Seperti syarat penangguhan pembayaran atau penangguhan sebagainya atau syarat dalam kriteria tertentu mengenai barang yang diperjualbelikan, misalnya binatang ternak yang bersusu atau disyaratkan binatang yang bersusu itu harus buruan.
- c) Syarat yang manfaatnya diketahui bersama oleh penjual dan pembeli. Seperti terjadi jual beli rumah dengan persyaratan pihak penjual boleh menempatinnya selama satu atau dua bulan.

2) Yang membatalkan akad (*fāsīd*)

Syarat ada beberapa kategori:

- a) Yang membatalkan akad sejak dasarnya. Seperti bahwa salah satu pihak mensyaratkan akad lain. Misalnya penjual berkata: “ aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini...atau kau qiradkan kepadaku“.
- b) Yang menshakan jual beli dan membatalkan syarat, yaitu syarat yang menafikan tuntutan akad. Seperti mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barang yang ia beli atau tidak boleh menghibahkannya.

- c) Yang tidak memberlakukan jual beli. Seperti perakataan penjual: aku jual kepadamu jika si fulan rela atau jika kau datangiku dengan membawa sekian.
- d) Menjual barang yang ghaib, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli itu berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- e) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama' mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyār*.

Sedangkan ulama' Syafi'iyah tidak memperbolehkan jual beli ini, kecuali barang yang dibeli itu telah diketahui sebelumnya, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Kejujuran dan kebenaran.

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Berkaitan dengan ini bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah dilarang.

Setiap perdagangan juga harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak merasa kesal dan sakit hati, karena hal ini merupakan prinsip kejujuran yang mesti dimiliki. Jika terjadi demikian, maka pembeli mempunyai hak *khiyār* , yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli disebabkan ada cacat barang, misalnya menyembunyikan cacat barang dengan sengaja kepada penipuan.

---

<sup>44</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqie, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 67.

b. Menyempurnakan takaran atau timbangan

Sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi si pembeli. Dilarangnya perbuatan seperti ini karena Allah telah menyatakan dalam surah al Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”*.<sup>45</sup>

c. Perdagangan yang bersifat riba.

Perdagangan yang bersifat adil harus terbebas dari unsur riba. Perdagangan jenis riba akan terjadi dua komoditi yang serupa tetapi tidak sama. Dalam hal kuantitas ditukarkan berdasarkan system barter.

d. Perdagangan dengan suatu paksaan.

Sebenarnya kebebasan untuk membuat pilihan dalam keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat paksaan semantiasa harus dijalankan dalam semua aktifitas perdagangan. Paksaan secara langsung dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 587.



dalam perdagangan yang modern, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam perdagangan yang bersifat Islami, karena akan merugikan pihak lain.<sup>46</sup>

#### F. Unsur-Unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik sengaja maupun tidak. hal itu bisa menimpa dari pihak penjual maupun pembeli, untuk tiap kelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulama fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli **Pertama:** sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu. **Kedua:** barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian). **Ketiga:** barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli. **Keempat:** barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya, apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual harus membayar ganti rugi.

Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengaja atau tidak selain itu barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harus

---

<sup>46</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 140-141.

diganti untuk kerusakan baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad terdapat ketentuan, yaitu:

- a) Jika barang rusak sebelum serah terima
  - 1) Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelumnya diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad berlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh biayanya secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.
  - 2) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan meneruskan akad atau membatalkan akad.
  - 3) Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.
  - 4) Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh) dia boleh menentukan untuk membatalkan atau mengambil sisa dengan membayar kesemuanya.
  - 5) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah yang menyebabkan berkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayar.
- b) Jika kerusakan setelah diterima.

- 1) *Mabi'* yang rusak dengan sendirinya atau rusak karena pembeli atau orang lain, maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual.
- 2) Jika *mabi'* rusak oleh penjual, maka:
  - a. Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.
  - b. Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.
  - c. Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurut ulama hanafiyah **Pertama:** Jika rusak sebagian dengan sendiri, maka pembeli berhak *khiyār* atau memilih, boleh membeli atau tidak. **Kedua:** Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak *khiyār*. **Ketiga:** Jika rusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.
- c) Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka:
  1. Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupun orang lain.
  2. Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atas seizin penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain.